

BAB III
LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Keberadaan Pengadilan Agama Sidoarjo

1. Keadaan Geografis dan Wilayah Hukum Yuridiksi Pengadilan Agama Sidoarjo

Pengadilan Agama Sidoarjo adalah suatu pengadilan tingkat pertama yang secara organisasi atau struktur dan financial dibawah kekuasaan Departemen Agama RI yang mana Pengadilan Agama tersebut menangani masalah hukum perdata di Kabupaten Sidoarjo. Sesuai dengan keberadaannya, maka lembaga peradilan agama ini harus mampu melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum terutama mengenai hukum kekeluargaan.

Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas I-B berkedudukan di Kota Sidoarjo terletak di jalan Hasanuddin No. 90 Kabupaten Sidoarjo yang berbatasan dengan :

- Sebelah Timur : Selat Madura
- Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto
- Sebelah Utara : Kotamadya Surabaya dan Gresik
- Sebelah Selatan : Kabupaten Pasuruan

Sedangkan yang termasuk dalam yuridiksi Pengadilan Agama Sidoarjo yang dibagi atas beberapa Kecamatan, yaitu :

- a. Kecamatan Sidoarjo terdiri dari 24 desa.
- b. Kecamatan Buduran terdiri dari 15 desa.
- c. Kecamatan Candi terdiri dari 24 desa.
- d. Kecamatan Tanggul Angin terdiri dari 18 desa.
- e. Kecamatan Porong terdiri dari 19 desa.
- f. Kecamatan Jabon terdiri dari 14 desa.
- g. Kecamatan Krembung terdiri dari 19 desa.
- h. Kecamatan Prambon terdiri dari 20 desa.
- i. Kecamatan Balong Bendo terdiri dari 20 desa.
- j. Kecamatan Tarik terdiri dari 20 desa.
- k. Kecamatan Krian terdiri dari 20 desa.
- l. Kecamatan Taman terdiri dari 24 desa.
- m. Kecamatan Sukodono terdiri dari 19 desa.
- n. Kecamatan Gedangan terdiri dari 15 desa.
- o. Kecamatan Tulangan terdiri dari 22 desa.
- p. Kecamatan Wonoayu terdiri dari 23 desa.
- q. Kecamatan Waru terdiri dari 16 desa.
- r. Kecamatan Sedati terdiri dari 16 desa.¹

¹ Sumber Data Dari Pengadilan Agama Sidoarjo, tanggal 3 Pebruari 2009

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo

Dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 9 Ayat (1) dikatakan bahwa susunan peradilan agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita. Selanjutnya dalam Pasal 26 dan Pasal 43 juga dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Panitera, Sekretaris dibantu oleh Wakil Sekretaris Panitera (Wapan) yang membantu Panitera atau Sekretaris dalam bidang administrasi perkara.

Dengan fungsi dan peran masing-masing sebagaimana Pengadilan Agama yang ada di Indonesia. Struktur tersebut sangat penting guna mempertegas kedudukan dan kewenangan tanggung jawab masing-masing bagian. Hal ini sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung No. 5, Tahun 1996, Tanggal 16 Agustus.

Adapun bagan struktur organisasi : Pengadilan Agama Sidoarjo adalah sebagai berikut :

3. Wewenang Pengadilan Agama Sidoarjo

Pengadilan Agama Sidoarjo merupakan satu instansi pemerintahan dibawah naungan Mahkamah Agung, dibidang teknik fungsional menangani hukum perdata seperti Pengadilan Agama.

Adapun perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo adalah sebagai berikut :

a. Perkawinan

1. Izin poligami.
2. Pencegahan perkawinan.
3. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
4. Cerai talak.
5. Cerai gugat.
6. Harta bersama.
7. Kelalaian atas kewajiban suami istri.
8. Penguasaan anak.
9. Nafkah anak.
10. Hak-hak mantan istri.
11. Pengesahan anak.
12. Pencabutan kekuasaan anak.
13. Penunjukan orang lain sebagai wali.
14. Ganti rugi terhadap wali.
15. Asal usul anak.

16. Penolakan kawin campuran.
 17. Isbat nikah.
 18. Dispensasi kawin.
 19. Wali adhol.
- b. Waris
 - c. Wasiat
 - d. Hibah
 - e. Wakaf
 - f. Shodaqoh.²

B. Proses Penyelesaian Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Sidoarjo

1. Proses Pengajuan Permohonan

Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama, yang mempunyai arti sebagai pengadilan yang bertindak untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara dari setiap permohonan dan gugatan mulai tahap paling awal dan paling bawah dari tingkat peradilan. Pengadilan Agama juga berwenang menyelesaikan dan mengabulkan permohonan suami yang ingin berpoligami, hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

² Hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, Bapak Drs. Hidayat, SH, Pada tanggal 3 Pebruari 2009.

Permohonan diajukan atau ditujukan dan dialamatkan kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, tapi penyampaiannya dimasukkan kepada Panitera Pengadilan Agama. Pada waktu mengajukan permohonan, pemohon juga ditanya oleh Panitera, apakah tidak ada jalan lain selain berpoligami? Kemudian pemohon menjawab bahwa jalan yang terbaik adalah dengan poligami daripada harus menceraikan istri yang pertama atau terjerumus ke lembah perzinahan dan istrinya mengizinkan.

Namun sebelum permohonan poligami tersebut dilaksanakan terlebih dahulu diperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan persyaratan administrasi yang telah ditentukan oleh pihak Pengadilan Agama dengan melampirkan :

- a. Surat permohonan izin poligami.
- b. Kartu tanda penduduk pemohon.
- c. Kartu tanda penduduk termohon.
- d. Kutipan akta nikah terdahulu.
- e. Surat persetujuan/ Pernyataan tidak keberatan untuk dimadu.
- f. Surat keterangan kejandaan calon istri pemohon dari kepala desa tempat tinggalnya.
- g. Surat keterangan penghasilan dari kepala desa tempat tinggalnya terdahulu.
- h. Surat pernyataan pemohon sanggup berlaku adil.
- i. Surat pernyataan calon istri pemohon.

Kemudian surat-surat tersebut diatas diberi kode oleh Ketua Panitera P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8.

Setelah semuanya lengkap dan agar permohonan resmi dapat diterima dan didaftarkan dalam buku register perkara, maka pemohon harus membayar vorschoot atau panjar ongkos perkara. Apabila pemohon belum melunasi panjar ongkos perkara, permohonan tidak boleh didaftar dalam buku register perkara dan permohonan dianggap belum ada.

Kemudian permohonan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama, lalu Ketua membaca dan mempelajari permohonan tersebut, setelah dipelajari, Ketua menetapkan penunjukkan kepada Majelis Hakim yang ditunjuk tersebut agar menetapkan hari sidang.

2. Proses Pemanggilan Para Pihak

Pemanggilan para pihak yang berperkara dimuka sidang Pengadilan Agama Sidoarjo dilakukan setelah adanya surat Penetapan Hari Sidang (PHS) oleh Majelis Hakim. Kemudian Majelis Hakim memerintahkan Jurusita pengganti untuk memanggil kedua belah pihak berperkara supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama pada hari dan tanggal serta jam yang telah ditetapkan, sekaligus membawa saksi-saksi yang akan didengar atau surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkara ini.

Majelis Hakim juga memerintahkan supaya kepada pihak termohon diserahkan sehelai salinan surat permohonan, dengan diberitahukan bahwa

jika dikehendakinya surat permohonan tersebut dapat dijawab olehnya secara tertulis atas kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut diatas.

Surat panggilan (Relaas) harus dilaksanakan atau disampaikan sendiri oleh Jurusita pengganti kepada para pihak (pemohon atau termohon) akan tetapi jika tidak bertemu dengan orang yang bersangkutan maka Relaas tersebut disampaikan melalui Kepala Desanya dengan permintaan agar segera disampaikan kepada yang bersangkutan.

Adapun tenggang waktu antara hari pemanggilan kedua belah pihak yang berperkara dengan penetapan tanggal hari sidang dalam perkara poligami karena ketidakmampuan istri melayani suami ini paling sedikit harus ada 3 hari, batas tenggang tersebut telah tercantum pada Pasal 26 Ayat 4 PP No. 9 Tahun 1975.³ Kemudian Relaas tersebut ditanda tangani oleh Jurusita pengganti dan pihak-pihak yang dipanggil.

3. Proses Pemeriksaan Para Pihak dan Persidangan

Setelah proses pengajuan permohonan, Penunjukan Majelis Hakim (PMH), Penetapan Hari Sidang (PHS), dan pemanggilan para pihak oleh Pengadilan Agama Sidoarjo, maka dalam sidang diadakan pemeriksaan. Pemeriksaan pengadilan mengenai permohonan izin berpoligami ini dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat

³ Arkola, *Undang-Undang Perkawinan.....*, 50.

permohonan serta lampiran-lampirannya. Adapun hal-hal yang diperiksa terlebih dahulu oleh Panitera adalah memeriksa tentang kebenaran tempat tinggal para pihak, foto copy akad nikah (pemohon dan termohon) agama dan jenis perkara yang diajukan.

Setelah persidangan dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, maka para pihak yang berperkara dipanggil masuk keruang sidang. Hal ini sehubungan dengan asas pemeriksaan persidangan terbuka untuk umum yang berarti setiap pemeriksaan berlangsung di Pengadilan, siapa saja yang ingin menghadiri, menyaksikan dan mendengar jalannya pemeriksaan, diperbolehkan. Sebelum Hakim mulai melakukan pemeriksaan, terlebih dahulu menyatakan dan mengumumkan bahwa "persidangan terbuka untuk umum". Adapun tujuan dalam asas ini, agar jangan sampai terjadi pemeriksaan gelap atau yang menyimpang. Asas ini diatur dalam Pasal 59 UU No. 7 Tahun 1989.⁴

Selanjutnya Hakim Ketua mencocokkan identitas kedua belah pihak dan berupaya menasehati pemohon agar bersedia untuk beristri lagi (berpoligami), akan tetapi terhadap upaya Majelis Hakim tersebut pemohon tetap pada pendiriannya untuk melakukan poligami. Upaya mendamaikan ini dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan, selama perkara belum diputuskan.

⁴ Abdul Hakim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, h. 28.

Pada sidang awal mulai menjatuhkan pertanyaan-pertanyaan baik kepada pemohon maupun termohon. Kemudian Ketua menunda persidangan dengan memerintahkan kepada pemohon untuk menghadirkan calon istrinya beserta saksi-saksi.

Dalam persidangan selanjutnya dan susunan persidangan sama seperti terdahulu, persidangan tetapi terbuka untuk umum. Setelah Ketua mengajukan pertanyaan-pertanyaan, lalu calon istri pemohon dipanggil masuk ke ruang persidangan. Kepada calon istri pemohon, Ketua juga menanyakan nama, agama, pekerjaan dan alamat serta pertanyaan yang lainnya. Kemudian pemohon mengajukan bukti-bukti surat dan setelah itu saksi-saksi pemohon dipanggil masuk keruang sidang.

Atas pertanyaan Ketua, pemohon dan termohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan calon istri dan saksi-saksi, selanjutnya Hakim Ketua menyatakan sidang terbuka untuk umum guna membacakan putusan. Setelah persidangannya dinyatakan selesai oleh Hakim Ketua. Maka persidangan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera pengganti, sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) perkara di sidang pengadilan sudah sah, resmi dan bernilai autentik apabila ditanda tangani oleh Ketua Majelis Hakim dan Panitera yang ikut dalam pemeriksaan. Karena Berita Acara Persidangan merupakan sumber rujukan maupun patokan untuk menguji kebenaran pertimbangan putusan yang akan diambil.

4. Proses Penetapan Putusan

Langkah terakhir dalam proses berita acara mengenai poligami dengan alasan istri kurang mampu melayani suami di Pengadilan Agama Sidoarjo adalah memberikan kepastian bagi mereka yang mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama dalam menetapkan atau memutuskan perkara poligami ini, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, yang dibacakan oleh Hakim dan didampingi Panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon beserta calon istri.

Dalam memutuskan suatu perkara, Hakim mempunyai ikatan bathiniah dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan Pengadilan yang digantungkan secara umum kepada "Tuhan Yang Maha Esa". Kepada para Hakim dilingkungan Peradilan Agama ciri bathiniah diberi label jelas dan tegas, yakni ciri label berdasarkan ketauhidan Islam, dengan cara menempatkan kalimat "Bismillahirrohmanirrohim" mendahului rumusan kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan demikian, keinsyafan rohaniah seorang Hakim dalam mempertanggung jawabkan sumpah jabatan sebagai abdi hukum, kebenaran dan keadilan, langsung secara konkret kepada Al-Khaliq berdasarkan ajaran tauhid Islam.

Dan dalam menetapkan putusan, Hakim mempunyai dasar pertimbangan-pertimbangan hukum yang setiap kali sidang sampai dengan akan mengambil keputusan dalam perkara permohonan izin poligami karena

istri kurang mampu melayani suami, Hakim selalu berusaha menasehati dan mendamaikan para pihak yang berperkara. Hal ini sesuai dengan tuntutan dan ajaran moral Islam yang selalu menyuruh menyelesaikan setiap perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan Islam (perdamaian). Sebagaimana pada lingkungan Pengadilan Agama yang menggunakan azas wajib mendamaikan, peran Hakim dalam mendamaikan para pihak yang berperkara terbatas pada anjuran, nasehat-nasehat, penjelasan dan hasil akhir perdamaian harus benar-benar "kesepakatan" kehendak bebas dari kedua belah pihak.

Adapun isi putusan amarnya adalah sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan pemohon.
- b. Memberi izin kepada pemohon untuk menikah lagi dengan calon istrinya.
- c. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian putusan perkara permohonan izin poligami karena istri kurang mampu melayani suami di Pengadilan Agama Sidoarjo yang diputuskan pada hari senin tanggal 18 Februari 2008 M, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1429 H. Oleh Dra. Masrifah sebagai Hakim Ketua, didampingi Dra. Siti Muarofah Sa'adah, SH. dan Drs. Zainal Aripin, SH. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu Fanroyen Ali Hamka, SH. sebagai Panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan

dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon, termohon dan calon istri pemohon.⁵

Dan di akhir putusan di sebutkan para majelis hakim (hakim ketua dan dua hakim anggota) panitera pengganti dan seluruh perincian biaya perkara.⁶

C. Putusan Permohonan Izin Poligami (Pembuktian Kekurangmampuan Istri Melayani Suami)

Pada tanggal 18 Januari 2008 Pengadilan Agama Sidoarjo telah mengabulkan permohonan izin poligami, sebut saja HA (pemohon) umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Redaktur Tabloid Kisah Nyata, tempat tinggal di Perum Mentari Bumi Sejahtera F20 Desa Klurak Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Dengan seorang perempuan yang berstatus gadis, sebut saja Bunga, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawati Garmen, tempat tinggal Jl. Gersikan VI/14 RT 04 RW 01 Kelurahan Pacar Keling, Kecamatan Tambak Sari Kotamadya Surabaya dengan penetapan. Setelah Hakim memeriksa dan mengadili perkara permohonan izin poligami tersebut.

1. Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2008 telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan

⁵ Salinan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo

⁶ Wawancara dengan Panitera/ Sekretaris Pengadilan Agama Sidoarjo, Bapak H. Muchlas Ni'am, SH., M.Hum Pada tanggal 3 Pebruari 2009.

Agama Sidorajo guna memperoleh izin poligami dikarenakan istri pemohon kurang mampu melayani suami karena capek bekerja.

Pemohon dan istri pemohon telah menikah pada tanggal 17 Januari 2001 secara sah dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Munjangan Kabupaten Trenggalek berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 41/41/2001 Tanggal 17 Januari 2001.

Bahwa setelah melangsungkan perkawinan pemohon dan istri pemohon telah hidup bersama kontrak di Surabaya kemudian dan terakhir kontrak di Perum Mentari Bumi Sejahtera Blok F 20 Desa Klurak, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo.

Bahwa selama perkawinan antara pemohon dengan istri pemohon sudah pernah melakukan hubungan biologis suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :

- Melia Nilam Ariani Prasetio, umur 7 tahun.
- Angelia Meita Nirmalasari, umur 7 tahun.

Bahwa awalnya Kehidupan Rumah tangga pemohon dengan istri pemohon telah berjalan harmonis, namun sejak istri pemohon bekerja, istri pemohon tidak mampu melayani pemohon, karena setiap melakukan hubungan suami istri, istri pemohon selalu merasa capek.

Berdasarkan keadaan tersebut diatas, maka pemohon berkeinginan untuk menikah lagi (berpoligami) dengan perempuan lain. Dan istri pemohon

sudah memberikan izin serta menyatakan tidak keberatan dengan maksud pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan tersebut.

Bahwa pemohon sudah pernah membawa calon istri kedua pemohon untuk dikenalkan kepada termohon. Dan antara pemohon dan istri pemohon dengan calon istri kedua tidak ada hubungan darah atau susunan yang menghalangi untuk menikah.

Selama ini pemohon bekerja sebagai Redaktur Tabloid Kisah Nyata dengan penghasilan Rp. 3.650.000,- dan setiap bulannya diberikan kepada istrinya.

Dengan penghasilan yang selalu diperolehnya setiap bulan, maka pemohon merasa mampu dan menyatakan sanggup memberi jaminan hidup serta berlaku adil terhadap istri-istri dan anaknya nanti.

Pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon istri pemohon dan calon istri pemohon datang menghadap persidangan bahkan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan memberikan nasehat-nasehat kepada pemohon tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah poligami, namun pemohon tetap pada pendiriannya, oleh sebab itu selanjutnya dibacakanlah surat permohonan pemohon oleh Majelis Hakim.

2. Tahap Pembuktian

Berdasarkan duduk perkara diatas, kemudian dibacakan permohonan pemohon yang isinya dipertahankan dan diakui pemohon. Dan atas jawaban pemohon tersebut, istri pemohon juga memberikan jawaban yang pada

pokoknya mengakui dan membenarkan alasan atau dalil-dalil permohonan pemohon dan istri pemohon tidak keberatan apabila permohonan tersebut dikabulkan.

Sebelum permohonan dikabulkan terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, sebagai berikut:

- Bukti tertulis
- Bukti kesaksian
- Bukti pengakuan
- Bukti sumpah

Pada tahap pembuktian ini, pemohon telah memberikan pengakuan didepan Majelis Hakim dimuka persidangan. Bahwa dirinya kurang mampu melayani suami karena kecapekan bekerja. Pengakuan termohon atau tergugat didalam persidangan merupakan alat bukti yang sempurna dan berharga.⁷

Selain itu untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon dimuka persidangan telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi, adapun bukti surat yang telah diajukan dimuka persidangan sebagai berikut:

1. Foto copy kutipan Akte Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, tanggal 17 Januari 2001 Nomor : 41/41/I/2001.

⁷ Wawancara dengan Panitera/ Sekretaris Pengadilan Agama Sidoarjo, Bapak H. Muchlas Ni'am, SH., M.Hum Pada tanggal 5 Pebruari 2009.

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon dan termohon serta calon istri pemohon.
3. Surat keterangan penghasilan pemohon dari CV. Meteor Sinar Media tertanggal 9 Januari 2008.
4. Surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu dari termohon tanggal 18 Februari 2008.
5. Surat pernyataan pemohon berlaku adil tanggal 18 Februari 2008.8

Adapun 2 orang saksi yang diajukan pemohon yaitu, saksi pertama adalah teman kerja pemohon, sebut saja AD, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Siwalan Panji Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Dan saksi kedua adalah teman kerja pemohon, sebut saja MP, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Siwalan Panji Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

Kedua saksi tersebut telah dimintai keterangan dengan dibawah sumpahnya sebagai saksi. Dan kedua saksi tersebut telah membenarkan alasan serta niat pemohon untuk berpoligami.

Jadi dalam permohonan izin poligami (pembuktian kekurangmampuan istri melayani suami) di Pengadilan Agama Sidoarjo, alat-alat bukti yang dipergunakan adalah alat bukti surat, saksi, sumpah, dan pengakuan.

Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah diajukan, serta Hakim memperoleh keyakinan tentang kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut Majelis Hakim pada akhirnya mengabulkan permohonan

pemohon untuk melakukan poligami, juga berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 4 Ayat (2) dan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 57 Ayat (3) KHI, dalam firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 3. Dan kemudian Hakim mengeluarkan putusannya tentang perkara permohonan izin poligami karena istri kurang mampu melayani kebutuhan biologis dengan alasan kecapekan karena capek bekerja tersebut, berupa penetapan dikabulkannya permohonan pemohon untuk berpoligami.